



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.B/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahyudi Alias Aneuk Kacoek Bin Idris;
2. Tempat lahir : Lancok-Lancok;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 9 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lancok-Lancok, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2021 oleh Tim Opsnal Polres Bireuen;

Terdakwa ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa dikeluarkan dari penahanan rumah tahanan negara oleh Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : SPP.Han/46.e/XII/Res.1.8./2021/Reskrim tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa kembali ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 283/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHYUDI Alias ANEUK KACOEK Bin IDRIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
 3. Menyatakan terdakwa **MAHYUDI Alias ANEUK KACOEK Bin IDRIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHPidana.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHYUDI Alias ANEUK KACOEK Bin IDRIS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha type 28D mio sporty nomor polisi BL 4526 ZS model sepeda motor tahun pembuatan 2010 warna merah marun dengan nomor rangka MH328D20BAJ357701 nomor BPKB : 00454-128-A nomor mesin 28 D1357967.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk YAMAHA Type 28D MIO SPORTI, Nomor polisi BL- 4526 - ZS , Model Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2010, warna Merah Marun, dengan nomor rangka MH328D20BAJ357701, Nomor BPKB : 00454128-A, Nomor mesin : 28D1357967.
- Dikembalikan kepada Saksi Yudi Handiansyah Bin Alm. Baharuddin.**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Bir



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta antara Terdakwa dan Korban sudah terjadi kesepakatan perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Komplek Terminal Bus Bireuen yang beralamat di Desa Pulo Ara Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak"** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tersebut diatas sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tidur di bengkel tempel ban mobil dan sepeda motor milik Saksi Yudi Handiansyah Bin Alm. Baharuddin yang bertempat di Komplek Terminal Bus Bireuen yang beralamat di Desa Pulo Ara Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dimana Terdakwa sudah sering tidur dibengkel tersebut dan diizinkan oleh Saksi Yudi Handiansyah Bin Alm. Baharuddin, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa terbangun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha type 28D mio sporty nomor polisi BL 4526 ZS model sepeda motor tahun pembuatan 2010 warna merah marun dengan nomor rangka MH328D20BAJ357701 nomor mesin 28 D1357967 milik Saksi Yudi Handiansyah Bin Alm. Baharuddin yang dalam keadaan rusak terparkir didepan pekarangan bengkel tersebut dengan setang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian timbul niat terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai ke bengkel milik saksi Heriadi Bin Sudirman ABD yang berada didesa Cot Bada Barat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen untuk memperbaikinya namun oleh saksi tersebut tidak mau untuk memperbaiki sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendorong lagi sepeda motor tersebut kearah persawahan yang ada didesa Cot Bada Barat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen namun karena sepeda motor tersebut tidak mau hidup juga lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan persawahan yang ada didesa Cot Bada Barat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki hingga sampai ke tambak udang yang berada didesa lanco-lancok kecamatan kuala kabupaten bireuen untuk bersembunyi, karena terdakwa takut sebab telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Yudi Handiansyah Bin Alm. Baharuddin. Kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2021, setelah Terdakwa menjalani hukuman sebagaimana Putusan Nomor : 233/Pid.B/2020/PN Bna.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yudi Handiansyah Bin Alm. Baharuddin mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Komplek Terminal Bus Bireuen yang beralamat di Desa Pulo Ara Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "***Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tersebut diatas sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tidur di bengkel tempel ban mobil dan sepeda motor milik Saksi Yudi Handiansyah Bin Alm. Baharuddin yang bertempat di Komplek Terminal Bus Bireuen yang beralamat di Desa Pulo Ara Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Bir



dimana Terdakwa sudah sering tidur dibengkel tersebut dan diizinkan oleh Saksi Yudi Handiansyah Bin Alm. Baharuddin, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa terbangun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha type 28D mio sporty nomor polisi BL 4526 ZS model sepeda motor tahun pembuatan 2010 warna merah marun dengan nomor rangka MH328D20BAJ357701 nomor mesin 28 D1357967 milik Saksi Yudi Handiansyah Bin Alm. Baharuddin yang dalam keadaan rusak terparkir didepan pekarangan bengkel tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambilnya kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai ke bengkel milik saksi Heriadi Bin Sudirman ABD yang berada didesa Cot Bada Barat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen untuk memperbaikinya namun oleh saksi tersebut tidak mau untuk memperbaiki sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendorong lagi sepeda motor tersebut kearah persawahan yang ada didesa Cot Bada Barat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen namun karena sepeda motor tersebut tidak mau hidup juga lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan persawahan yang ada didesa Cot Bada Barat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki hingga sampai ke tambak udang yang berada didesa lanco-lancok kecamatan kuala kabupaten bireuen untuk bersembunyi, karena terdakwa takut sebab telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Yudi Handiansyah Bin Alm. Baharuddin. Kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2021, setelah Terdakwa menjalani hukuman sebagaimana Putusan Nomor : 233/Pid.B/2020/PN Bna.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yudi Handiansyah Bin Alm. Baharuddin mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Yudi Handiyansah bin alm. Baharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk menjadi Saksi dalam perkara pencurian;
 - Bahwa pencurian yang Saksi maksudkan yaitu pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio milik Saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di bengkel tempel ban honda dan mobil milik Saksi tepatnya di kompleks terminal bus Bireuen, Desa Pulo Ara, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk tidur di bengkel milik Saksi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 WIB, ketika Saksi datang ke bengkel miliknya ternyata sepeda motor Yamaha Mio yang terparkir di depan bengkel telah hilang begitu juga dengan Terdakwa yang sudah tidak ada di bengkel milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa yang mencuri sepeda motor miliknya adalah ketika pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi ketempat bengkel Heriadi yang berada di Desa Cot Bada Tunong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen untuk menanyakan sepeda motor Saksi yang hilang di depan bengkel milik Saksi, kemudian Heriadi menjelaskan kepada Saksi bahwa sebelumnya Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Mio yang rusak kebengkel milik Heriadi untuk diperbaiki, namun Heriadi tidak memperbaikinya karena takut bahwa sepeda motor tersebut hasil curian, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan bengkel milik Heriadi dengan cara mendorong sepeda motor ke arah Desa Lancok-Lancok, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa Terdakwa sering tidur di bengkel milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor miliknya;
 - Bahwa kondisi sepeda motor milik Saksi pada saat itu sedang rusak;
 - Bahwa bengkel milik Saksi selalu terbuka;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi sudah melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Heriadi bin Sudirman Abd, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa selaku Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin;
- Bahwa pencurian yang Saksi maksudkan yaitu pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio milik Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin. Kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin mendatangi ke bengkel milik Saksi yang berada di Desa Cot Bada Tunong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen untuk menanyakan sepeda motornya yang hilang di depan bengkelnya tersebut, namun Saksi kemudian mengatakan kepada Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin bahwa Terdakwa ada mendorong sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang rusak ke bengkel Saksi untuk diperbaiki, namun Saksi tidak memperbaikinya karena takut sepeda motor tersebut hasil curian, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan bengkel milik Saksi dengan mendorong sepeda motor tersebut ke arah Desa Lancok-Lancok, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen. Selanjutnya Saksi bersama Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin terus mencari sepeda motor milik Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin yang dicuri oleh Terdakwa sampai ke sawah yang berada di Desa Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dan tidak lama kemudian sepeda motor milik Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin ditemukan oleh warga Cot Bada Barat yakni Nazarni di sawah yang ada di Desa Cot Bada Barat tersebut. Setelah itu Saksi bersama Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin langsung pergi membawa sepeda motor milik Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin ke Polres Bireuen dan Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin langsung membuat laporan polisi tentang pencurian sepeda motor miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 28D MIO SPORTY, Nomor polisi BL-4526-ZS, warna merah marun milik Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di Bengkel milik Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa, tidur di bengkel milik Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin, ketika terbangun pukul 06.00 WIB, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah marun dalam keadaan rusak terparkir didepan bengkel, lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong hingga sampai ke bengkel yang berada di Desa Cot Bada Barat untuk diperbaiki namun ditolak oleh pemilik bengkel. Hingga akhirnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah sawah didaerah Desa Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, kemudian Terdakwa menaruh begitu saja sepeda motor tersebut di pinggir sawah karena tetap tidak dapat diperbaiki dan kembali pulang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin untuk membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, berupa:

- Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat oleh Yudi Handiansyah (Korban) dan Mahyudi (Terdakwa), diketahui oleh Keuchiek Gp. Glg. Gampong dan Keuchiek Gp. Lancok-Lancok yang pada pokoknya para pihak sepakat melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk YAMAHA Type 28D MIO SPORTI, Nomor polisi BL-4526-ZS, Model Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2010, warna

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Marun, dengan nomor rangka MH328D20BAJ357701, Nomor BPKB : 00454128-A, Nomor mesin : 28D1357967;

2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk YAMAHA Type 28D MIO SPORTI, Nomor polisi BL-4526-ZS, Model Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2010, warna Merah Marun, dengan nomor rangka MH328D20BAJ357701, Nomor BPKB : 00454128-A, Nomor mesin : 28D1357967;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti telah ditunjukkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan serta telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Bireuen yang berpakaian preman pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen karena telah mencuri 1 (satu) unit Sepeda motor Merk YAMAHA Type 28D MIO SPORTI, Nomor polisi BL-4526-ZS, Model Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2010, warna Merah Marun, dengan nomor rangka MH328D20BAJ357701, Nomor BPKB: 00454128-A, Nomor mesin: 28D1357967 milik Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di bengkel tempel ban honda dan mobil milik Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin tepatnya di komplek terminal bus Bireuen, Desa Pulo Ara, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor tersebut yang sebelumnya terparkir di depan bengkel milik Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin yang pada saat itu dalam keadaan rusak menuju Desa Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian, Terdakwa tidur di bengkel milik Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin;
- Bahwa keadaan bengkel milik Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin selalu terbuka;
- Bahwa Terdakwa sempat membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi Heriadi bin Sudirman Abd, namun Saksi Heriadi bin Sudirman Abd menolak untuk memperbaikinya karena takut motor tersebut adalah hasil dari pencurian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di sawah daerah di Desa Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dan meninggalkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin untuk membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan sepakat melakukan perdamaian dengan Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak;
3. Di waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah perkarangan tertutup yang di atasnya terdapat sesuatu kediaman, oleh orang yang berada di sana di luar pengetahuan atau di luar keinginan dari yang berhak;
4. Di mana yang bersalah telah mengusahakan jalan ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, yaitu dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat dengan kunci-kunci palsu, dengan perintah palsu, atau dengan mempergunakan seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Bir



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Mahyudi Alias Aneuk Kacoek Bin Idris, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terbukti, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) KUHP merupakan bentuk pencurian dengan pemberatan (*gekwalficeerde diefstal*), yakni pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dalam pasal 362 KUHP akan tetapi unsur-unsurnya ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga hukuman yang diancamkan terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pencurian dalam bentuk yang pokok termuat dalam pasal 362 KUHP maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsurnya yakni *mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak*;

Menimbang, bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah perbuatan "mengambil", yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* tentang pembentukan pasal 362 KUHP, yang dijadikan objek dari kejahatan pencurian hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, namun dalam perkembangannya telah diperluas termasuk benda-benda yang tidak berwujud seperti listrik, uap, gas, dan lain-lain, terhadap benda-benda tersebut diisyaratkan seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata menguasai merupakan terjemahan dari *zich toeëigenen* yang dalam *Memorie van Toelichting* mempunyai arti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yakni seperti perbuatan memilikinya bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang seharusnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan olehnya karena bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya merupakan tujuan dari pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat pencurian telah selesai, namun terhadap hal tersebut haruslah dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud untuk menguasainya seolah-olah ialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diisyaratkan apabila perbuatan menguasai benda curian itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hak pemilik benda, sehingga barulah dianggap sebagai pencurian apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan mencuri dimaksudkan agar ia dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “*oogmerk*” dalam uraian pasal ini haruslah ditafsirkan secara sempit atau sebagai “*opzet als oogmerk*” (sengaja sebagai maksud). Berarti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana si pelaku bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik benda telah memberikan ijin kepada si pelaku untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak pemilik benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan terbukti pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di bengkel tempel ban honda dan mobil milik Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin tepatnya di komplek terminal bus Bireuen, Desa Pulo Ara, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk YAMAHA Type 28D MIO SPORTI, Nomor polisi BL-4526-ZS, Model Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2010, warna Merah Marun, dengan nomor rangka MH328D20BAJ357701, Nomor BPKB: 00454128-A,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin: 28D1357967 dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju Desa Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain, namun karena sepeda motor tersebut tidak dapat menyala (rusak) akhirnya Terdakwa menaruhnya menaruh sepeda motor tersebut di sawah daerah di Desa Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dan meninggalkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak* telah terbukti;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah perkarangan tertutup yang di atasnya terdapat sesuatu kediaman, oleh orang yang berada di sana di luar pengetahuan atau di luar keinginan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa pada waktu malam berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, oleh karena kejadian dilakukan di Kabupaten Bireuen maka waktu matahari terbenam sekitar pada pukul 18.30 WIB dan waktu matahari terbit adalah sekitar pukul 06.30 WIB sehingga yang disebut malam hari adalah waktu diantara pukul 18.30 - 06.30 WIB;

Menimbang, bahwa tempat kediaman didalam unsur ini adalah terjemahan dari *woning* yang dapat ditafsirkan sebagai tempat yang dapat dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa terhadap perkarangan tertutup adalah perkarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi perkarangan tersebut dengan perkarangan lain yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu perkarangan tersebut haruslah tertutup rapat dengan tembok atau dengan kawan berduri namun cukup berupa pagar bambu, pagar tumbuhan, tumpukan batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati, dan dapat pula berupa galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "di luar pengetahuan atau di luar keinginan dari yang berhak" adalah bahwa si pelaku telah masuk kedalam rumah atau perkarangan tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau perkarangan tersebut sedangkan yang dimaksud di luar keinginan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa si pelaku telah berada di dalam rumah atau perkarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau perkarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan terbukti pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di bengkel tempel ban honda dan mobil tepatnya di komplek terminal bus Bireuen, Desa Pulo Ara, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen milik Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin, Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk YAMAHA Type 28D MIO SPORTI, Nomor polisi BL-4526-ZS, Model Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2010, warna Merah Marun, dengan nomor rangka MH328D20BAJ357701, Nomor BPKB: 00454128-A, Nomor mesin: 28D1357967 milik Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju Desa Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berada di dalam bengkel milik Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin sebelum melakukan pencurian karena Terdakwa sedang tidur di bengkel tersebut dan telah diketahui oleh pemilik bengkel yakni Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin serta kondisi bengkel tersebut selalu terbuka dan tidak ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin telah mengetahui apabila Terdakwa tidur di bengkel miliknya dan telah memberikan izin kepada Terdakwa untuk tidur maka sub unsur "*di luar pengetahuan atau di luar keinginan dari yang berhak*" tidak terpenuhi, sehingga unsur *di waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah perkarangan tertutup yang di atasnya terdapat sesuatu kediaman, oleh orang yang berada di sana di luar pengetahuan atau di luar keinginan dari yang berhak* tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini karena sebelumnya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan diterapkan pada unsur ini. Sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal ini merupakan bentuk pokok dari pasal 363 ayat (1) KUHP serta pada pertimbangan dakwaan primer telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dalam bentuk pokok, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan diterapkan pada unsur ini. Sehingga unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pentuntut umum, Majelis Hakim sependapat tentang dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa namun pada *strafmaat* (penjatuhan pidana) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan parameter penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan membenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan, menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan agar memiliki efek jera kepada pelaku serta mengingatkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Akan tetapi pemidanaan tersebut tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi diri serta dapat memperbaiki perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara Terdakwa dengan Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat oleh Yudi Handiansyah (Korban) dan Mahyudi (Terdakwa), diketahui oleh Keuchiek Gp. Glg. Gampong dan Keuchiek Gp. Lancok-Lancok yang pada pokoknya para pihak sepakat melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap korban, dimana Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Merk YAMAHA Type 28D MIO SPORTI, Nomor polisi BL-4526-ZS, Model Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2010, warna Merah Marun, dengan nomor rangka MH328D20BAJ357701, Nomor BPKB: 00454128-A, Nomor mesin: 28D1357967 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk YAMAHA Type 28D MIO SPORTI, Nomor polisi BL-4526-ZS, Model Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2010, warna Merah Marun, dengan nomor rangka MH328D20BAJ357701, Nomor BPKB: 00454128-A, Nomor mesin: 28D1357967, didalam persidangan telah terbukti Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin adalah pemilik yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahyudi Alias Aneuk Kacoek Bin Idris tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Mahyudi Alias Aneuk Kacoek Bin Idris tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk YAMAHA Type 28D MIO SPORTI, Nomor polisi BL-4526-ZS, Model Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2010,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah Marun, dengan nomor rangka MH328D20BAJ357701, Nomor BPKB : 00454128-A, Nomor mesin : 28D1357967; dan

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk YAMAHA Type 28D MIO SPORTI, Nomor polisi BL-4526-ZS, Model Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2010, warna Merah Marun, dengan nomor rangka MH328D20BAJ357701, Nomor BPKB : 00454128-A, Nomor mesin : 28D1357967;

dikembalikan kepada Saksi Yudi Handiyansyah bin alm. Baharuddin;

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Afan Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., dan Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafita Sari, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Bir